

Lampiran I : Peraturan Menteri Negara  
Lingkungan Hidup  
Nomor : 5 Tahun 2006  
Tentang : Ambang Batas Emisi Gas Buang  
Kendaraan Bermotor Lama  
Tanggal : 1 Agustus 2006

**A. KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI L**

Kategori	Tahun Pembuatan	Parameter		Metode uji
		CO (%)	HC (ppm)	
Sepeda motor 2 langkah	< 2010	4.5	12000	Idle
Sepeda motor 4 langkah	< 2010	5.5	2400	Idle
Sepeda motor (2 langkah dan 4 langkah)	>2010	4.5	2000	Idle

—

**B. KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N DAN O**

Kategori	Tahun Pembuatan	Parameter		Metoda uji
		CO (%)	HC (ppm) Opasitas (% HSU)*	
Berpenggerak motor bakar cetus api (bensin)	< 2007	4.5	1200	Idle
	> 2007	1.5	200	
Berpenggerak motor bakar penyalaan kompresi (diesel)	—			Percepatan Bebas
- GVW < 3.5 ton	< 2010		70	
	> 2010		40	
- GVW > 3.5 ton	≤ 2010		70	
	> 2010		50	

—

**Catatan :**

**Untuk kendaraan bermotor berpenggerak motor bakar cetus api kategori M,N dan O**

- < 2007 : berlaku sampai dengan 31 Desember 2006
- > 2007 : berlaku mulai tanggal 1 Januari 2007

**Untuk kendaraan bermotor kategori L dan kendaraan bermotor berpenggerak motor bakar penyalaan kompresi**

- < 2010 : berlaku sampai dengan 31 Desember 2009
- > 2010 : berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010

\* atau ekivalen % bosch

—

Menteri Negara  
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar